



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN UMUM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN
DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT angka 1 huruf b Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu disusun pedoman umum optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Umum untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN UMUM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem selanjutnya disebut Pedoman Umum OPPKPKE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Umum OPPKPKE digunakan sebagai acuan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota agar dapat secara terarah dan terpadu dalam menyusun dan/atau melaksanakan kebijakan dan pengelolaan program dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KETIGA...

- KETIGA : Pedoman Umum OPPKPKE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pendahuluan;
 2. Tujuan Umum;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Strategi Pelaksanaan OPPKPKE;
 5. Pelaksana OPPKPKE;
 6. Prinsip Pelaksanaan OPPKPKE;
 7. Mekanisme Pelaksanaan;
 8. Pelaporan;
 9. Sumber Pendanaan; dan
 10. Penutup.
- KEEMPAT : Pelaksanaan OPKPKE dilakukan secara tepat sasaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN UMUM OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN
DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

PEDOMAN UMUM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN
DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

- A. Pendahuluan
- B. Tujuan Umum
- C. Ruang Lingkup
 - 1. Konsep dan Definisi Kemiskinan
 - 2. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem
- D. Strategi Pelaksanaan OPPKPKE
 - 1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
 - 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - 3. Penurunan Jumlah Kantong-kantong kemiskinan
- E. Pelaksana OPPKPKE
- F. Prinsip Pelaksanaan OPPKPKE
- G. Mekanisme Pelaksanaan
 - 1. Penetapan Rencana Aksi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
 - 2. Desain dan Implementasi Program
 - 3. Pemantauan dan Evaluasi
- H. Pelaporan
- I. Sumber Pendanaan
- J. Penutup

A. Pendahuluan

Salah satu visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Asta Cita ke-6 adalah pemberantasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan pada tahun 2030.

Sebagai wujud nyata dari visi dan misi yang tertuang dalam asta cita tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang memuat target penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5-5% pada tahun 2029 dan menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya pada tahun 2026.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) September 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total penduduk. Sementara itu jumlah penduduk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 3,17 juta jiwa atau 1,13%.

Guna mengakselerasi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi untuk melakukan Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE), melalui keterpaduan dan sinergi program, serta Kerjasama antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

B. Tujuan Umum

Pedoman Umum OPPKPKE merupakan panduan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, dan sektor non-pemerintah, serta masyarakat umum agar dapat menyusun kebijakan, melaksanakan program, evaluasi dan pelaporan secara terarah dan terpadu dalam rangka OPPKPKE.

C. Ruang Lingkup

1. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi kurangnya kesejahteraan yang pada umumnya dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk melakukan konsumsi atau mendapatkan pendapatan yang layak untuk mengakses barang dan jasa (World Bank, 2000).

Pengukuran...

Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep Garis Kemiskinan berdasarkan perhitungan BPS. Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis Kemiskinan di Indonesia dibedakan untuk setiap provinsi dan tipe daerah, yakni kota dan desa dikarenakan perbedaan biaya hidup pada masing-masing provinsi dan tipe daerah.

Pada September 2024, BPS menetapkan perhitungan garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242,00 per kapita per bulan. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590,00 per bulan.

2. Konsep dan Definisi Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).


Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 2,15 PPP (*Purchasing Power Parity*). Selaras dengan definisi tersebut, BPS menetapkan ambang batas kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar Rp12.860,00/orang/hari atau setara dengan Rp391.174,00/orang/bulan.

Dengan demikian, sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak) dikategorikan sebagai keluarga miskin ekstrem apabila total pengeluarannya di bawah Rp1.564.696,00 per keluarga/bulan.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% harus tercapai pada tahun 2026 dan tingkat kemiskinan nasional mencapai 4,5% - 5% pada tahun 2029 sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1....

Tabel 1
Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan
Pengentasan Kemiskinan



D. Strategi Pelaksanaan OPPKPKE

Pelaksanaan OPPKPKE dilakukan melalui strategi kebijakan dan implementasi program yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat

Untuk menjaga daya beli dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan, strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan melalui intervensi perlindungan sosial yang mencakup:

- a. bantuan sosial reguler, seperti program bantuan tunai bersyarat, program bantuan sosial pangan, sekolah rakyat, program bantuan pendidikan dan program makan bergizi gratis;
- b. bantuan sosial khusus, seperti program bantuan yang diberikan secara situasional kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. bantuan iuran pemerintah untuk program jaminan sosial yaitu program jaminan kesehatan nasional, program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. subsidi energi dan non energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik, subsidi elpiji, subsidi pupuk, dan subsidi benih;

e. bantuan...

- e. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); dan
- f. program pengurangan beban lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti program stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat dan program pemerintah daerah misalnya BLT Dana Desa.

2. Peningkatan pendapatan Masyarakat

Dalam rangka mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, strategi peningkatan pendapatan dilakukan melalui:

- a. memberikan akses pekerjaan dengan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan;
- b. penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- c. pemberdayaan ekonomi keluarga seperti pengembangan usaha mikro melalui dukungan modal awal, pelatihan dasar kewirausahaan, serta fasilitasi akses perizinan dan pemasaran lokal;
- d. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program pendidikan dan pelatihan, termasuk program vokasi;
- e. peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha dan program Koperasi Desa;
- f. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), dan program pembiayaan UMKM lainnya; dan
- g. program peningkatan pendapatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Penurunan...

3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Penanganan kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi program lintas sektor berbasis wilayah yang bertujuan untuk mengatasi akar struktural kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup secara terintegrasi, mencakup:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya.

Selain 3 (tiga) strategi di atas, pelaksanaan OPPKPKE perlu memperhatikan:

1. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk pensasaran

Penetapan sasaran yang lebih akurat terhadap penerima program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka OPPKPKE harus berdasarkan pada DTSEN untuk menjamin komplementaritas atau intervensi yang terpadu bagi masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem. Pemanfaatan DTSEN dalam pelaksanaan OPPKPKE mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.

2. Program sekolah rakyat

Sekolah rakyat perlu diwujudkan untuk memberikan akses pada setiap keluarga miskin terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan.

E. Pelaksana OPPKPKE

OPPKPKE dilaksanakan oleh:

1. Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian lintas Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta memastikan keterpaduan program untuk mendukung OPPKPKE sesuai dengan arah kebijakan.

2. Kementerian/Lembaga Pemerintah

Kementerian/Lembaga Pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk:

- a. melakukan implementasi OPPKPKE pada tingkat nasional dalam bentuk program reguler maupun program inovasi dengan tata kelola yang baik dan sistem pensasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan arahan/kebijakan yang diperlukan untuk implementasi di tingkat daerah; dan
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk memastikan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya yang diperlukan, pedoman perencanaan program, serta pemantauan dan evaluasi program OPPKPKE.

3. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan implementasi OPPKPKE pada tingkat provinsi dalam bentuk program reguler maupun program inovasi serta program intervensi terhadap Kabupaten/Kota dengan tata kelola yang baik termasuk mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan sistem pensasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan implementasi OPPKPKE pada tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk program reguler maupun program inovasi serta program intervensi terhadap Desa/Kelurahan dengan tata kelola yang baik termasuk mengoptimalkan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan sistem pensasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan implementasi OPPKPKE pada tingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk program reguler maupun program inovasi dengan tata kelola yang baik dan sistem pensasaran yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Non pemerintah

a. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak Swasta mengupayakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mendukung strategi OPPKPKE dalam bentuk:

- penyediaan lapangan pekerjaan;
- penyediaan layanan dasar dan infrastruktur;
- mendorong transformasi UMKM;
- mendukung masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya lokal; dan
- penyediaan alokasi dana untuk pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Mitra Pembangunan

Mitra Pembangunan seperti lembaga donor nasional maupun internasional memberikan dukungan seperti:

- pendanaan;
- fasilitasi riset, inovasi dan pertukaran pengetahuan; dan
- pemantauan independen dan asistensi penguatan tata kelola data.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil memberikan dukungan dalam OPPKPKE melalui:

- pendanaan;
- advokasi kebijakan;

pengawasan...

- pengawalan anggaran dan kebijakan pembangunan agar transparan dan pro-rakyat miskin;
- peningkatan kapasitas dan pemberdayaan;
- pengawasan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; dan
- penguatan data maupun informasi komunitas.

d. Organisasi Keagamaan dan Filantropi

Organisasi Keagamaan dan Filantropi memberikan dukungan dalam OPPKPKE melalui penggalangan dana untuk program pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pelatihan keterampilan, dan/atau penyaluran bantuan.

e. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi melakukan riset dan kajian kebijakan dalam mendukung perumusan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis bukti serta mengupayakan kegiatan pengabdian masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrem atau pemerintah desa.

f. Media

Media massa secara konvensional maupun digital melakukan edukasi publik, pengawasan sosial, dan penyebaran informasi kepada publik tentang upaya pengentasan kemiskinan.

7. Masyarakat

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan musyawarah pembangunan, mendukung pemutakhiran dan verifikasi data kemiskinan serta menjaga transparansi dan mengawasi pelaksanaan OPPKPKE.

F. Prinsip Pelaksanaan OPPKPKE

1. Tepat Sasaran

Seluruh program dalam rangka OPPKPKE diperuntukkan bagi masyarakat tergolong miskin dan miskin ekstrem berdasarkan DTSEN yang terdapat status/tingkat kesejahteraan, akurat dan termutakhirkan.

2. Berbasis...

2. Berbasis Kebutuhan

Pengembangan program OPPKPKE dirancang dengan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat miskin. Upaya pengentasan kemiskinan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah dan kelompok sasaran, guna mencapai dampak yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

3. Inovatif

Inovasi terhadap program OPPKPKE dilakukan dengan mendorong pendekatan baru berdasarkan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, berbasis teknologi, dan menggali potensi lokal.

4. Keterpaduan, Sinergi dan Kolaborasi

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Desa perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sektor non pemerintah untuk menghadirkan solusi yang kreatif dan kontekstual dalam rangka memastikan pemberian program perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem tidak tumpang tindih melainkan bersifat saling melengkapi terutama jika disalurkan pada saat yang bersamaan.

5. Terukur dan Berdampak

Program OPPKPKE dilakukan melalui penetapan target atau *output* dengan pendekatan berbasis data, indikator yang jelas, dan pelaporan berkala. Setiap intervensi diarahkan untuk memberikan hasil nyata bagi capaian pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Dampak program dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, menyesuaikan strategi, dan memperkuat akuntabilitas.

G. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan rencana aksi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menetapkan wilayah prioritas intervensi, rencana aksi yang memuat target dan *output* yang dapat diukur untuk memastikan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penyusunan rencana aksi akan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika dan kondisi faktual di lapangan. Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian yang adaptif terhadap perubahan prioritas, situasi sosial ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan sebelumnya. Dengan demikian, rencana aksi yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan mampu mendorong pencapaian tujuan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Desain dan Implementasi Program

Dalam pelaksanaan program OPPKPKE, pelaksana diberikan keleluasaan untuk menyusun strategi pencapaian target sesuai konteks dan karakteristik wilayah masing-masing. Fleksibilitas ini mendorong munculnya pendekatan inovatif dan solutif yang relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, penyusunan strategi, khususnya program-program yang bersifat inovatif atau *piloting*, dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan koordinasi secara berjenjang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan keselarasan antarpelaku, mencegah tumpang tindih intervensi, dan menjaga konsistensi arah pelaksanaan dengan target nasional. Selain itu, desain program harus mempertimbangkan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengentasan kemiskinan. Hasil konsultasi dan inovasi yang telah disepakati juga didorong untuk didokumentasikan sebagai praktik baik guna memperkuat proses pembelajaran lintas wilayah.

3. Pemantauan

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan OPPKPKE dan mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan OPPKPKE agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya. Pemantauan dan evaluasi terkait OPPKPKE dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan.

Pemantauan dan evaluasi akan dikoordinasikan oleh Kemenko PM dan dilakukan secara terpadu melalui:

a. Rapat Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian.

- 1) Rapat Tingkat Menteri (RTM);
- 2) Rapat Koordinasi Eselon I;
- 3) Rapat Koordinasi Satgas; dan
- 4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

b. Pemantauan berkala dilaksanakan melalui:

- 1) kunjungan lapangan; dan
- 2) laporan berkala dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan kondisi geografis, waktu, dan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi akurasi dan akuntabilitas informasi.

H. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang berdasarkan kewenangan, sesuai dengan struktur koordinasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pelapor	Tujuan Pelaporan	Frekuensi
Menteri Koordinator/ Manteri/ Pimpinan Lembaga	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Setiap 6 bulan
Gubernur	Menteri Dalam Negeri tembusan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat	Setiap 3 bulan
Bupati/Walikota	Gubernur	Setiap 3 bulan

Pelaporan oleh Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah kepada Kemenko PM melalui *platform* <https://pemberdayaan.go.id/> atau *platform* resmi Kemenko PM. Pelaporan pelaksanaan OPPKPKE oleh sektor non pemerintah dapat dilakukan melalui forum koordinasi yang dapat dilakukan di tingkat pusat dan/atau daerah ataupun melalui *platform* yang akan ditetapkan kemudian.

Laporan dari Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim verifikator yang dibentuk lebih lanjut oleh Kemenko PM. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan penilaian terhadap data dukung maupun hasil pemantauan dan evaluasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 2 di atas dapat juga dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan melaporkan pelaksanaan OPPKPKE kepada Presiden Republik Indonesia setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan laporan dari Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah.

I. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan OPPKPKE, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran...

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
4. Pendanaan Non Pemerintah.

J. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai dasar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah, adaptif, dan berdampak dengan mengutamakan keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah.

Seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menjadikan pedoman ini sebagai rujukan bersama dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan, serta memantau program secara selaras dan sinergis. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada komitmen kolektif lintas tingkat pemerintahan, termasuk kolaborasi aktif antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati